



**PENETAPAN**  
**Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Kot**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**Maria Sulistyati**, beralamat di Pringombo LK IV, RT 007/RW 004, Kelurahan Pringsewu Timur, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Indah Meylan, S.H., dan OK Armet Ripanding, S.H., Advokat pada Kantor Hukum DPW PERADMI LAMPUNG yang beralamat di Jalan Pelita, Gang Melati, Nomor 489, Bumi Agung, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Kota Agung Pusat, Kabupaten Tanggamus, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juni 2024, yang didaftarkan dalam buku register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung dibawah Nomor 125/SK/2024/PN Kot, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung pada tanggal 09 Juli 2024 di bawah register perkara Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Kot, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yang bernama Maria Sulistyati dan Agustinus Indra Pramayogi adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 18 Desember 2005 dihadapan Pdt.Sanianto Manik,S.Th di Gereja Baptis Pertama Lampung;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan suami telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;
  - Puji Astuti (P) lahir di Ambarawa, 21 April 1993
  - Samuel Abdi Prasetyo (L) lahir di Pringsewu, 7 Februari 2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Pemohon bersama suami tinggal di Pringombo LK IV RT.007 RW.004 Kel.Pringsewu Timur, Kec.Pringsewu, Kab.Pringsewu, Provinsi Lampung;
  4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2013 suami Pemohon meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474/30/IV.2/VIII/2014 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pringsewu Timur;
  5. Bahwa pernikahan Pemohon tidak pernah tercatat oleh pejabat berwenang dalam hali ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat dengan alasan suami Pemohon tidak berkenan/keberatan untuk mengurusnya dikarenakan factor biaya;
  6. Bahwa untuk kepastian hukum atas perkawinan Pemohon, Pemohon berusaha mendaftarkan dan mencatatkan perkawina Pemohon, akan tetapi pencatatan yang dimaksud belum dapat dilaksanakan oleh karena sesuai ketentuan yang berlaku saat ini, yaitu Undang-Undang Administrasi Kependudukan pasal 36;
  7. Bahwa Perkawinan ini tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, dan Pencacatan Perkawinan dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri Kota Agung;
  8. Bahwa Pemohon merasa sangat perlu akte Perkawinan tersebut, untuk mengurus data administrasi kependudukan agar tidak mengalami kesulitan di kemudian hari, oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan pengesahan perkawinan ini melalui Pengadilan Negeri Kota Agung;
- Berdasarkan uraian tersebut diatas, kiranya Ketua Pengadilan melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan menetapkan permohonan ini sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan sah perkwanian antara Maria Sulistyati dan Agustinus Indra Pramayogi yang telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 18 Desember 2005 dihadapan Pdt.Sanianto Manik,S.Th di gereja Baptis Pertama Lampung;
  3. Memberikan izin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.Pringsewu untuk mencatatkan tentang Perkawinan Pemohon dengan suami yaitu Maria Sulistyati dan Dra.Indra Paramayogi yang telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 18 Desember 2005 dihadapan Pdt.Sanianto Manik,S.Th di gereja Baptis Pertama Lampung dalam register;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Kot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Pemohon;

## Subsider

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaraini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1810015103720002 atas nama Maria Sulistyati tertanggal 12 Agustus 2022, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian/Pemakaman Nomor 474/30/IV.2/VIII/2014 atas nama Dra. Indra Pramayogi yang dikeluarkan oleh Lurah Pringsewu Timur tertanggal 04 Agustus 2014, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Piagam Pernikahan antara Agustinus Indra Pramayogi dengan Maria Sulistyati oleh Pdt. Sanianto Manik, Sth di Gereja Baptis Pertama Lampung, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1810-LT-02122014-0048 atas nama Maria Sulistyati yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu tertanggal 11 Oktober 2023, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1810-LT-11082014-0027 atas nama Samuel Abdi Prasetyo yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu tertanggal 14 Agustus 2014, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1810013101110025 atas nama Kepala Keluarga Dra. Indra Pramayogi, tertanggal 05 Januari 2012, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-6 telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini dan surat aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Sugeng Yulianto dan Saksi P. Pumomo yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Kot

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara permohonan ini, dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Kota Agung memberikan izin kepada Pemohon untuk mengesahkan secara hukum perkawinan Pemohon dengan Agustinus Indra Pramayogi Suami Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2005 di Gereja Baptis Pertama Lampung sebagaimana tercantum dalam Piagam Pernikahan tertanggal 18 Desember 2005;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan inti permohonan terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini dalam persidangan perkara permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa memperhatikan maksud dan tujuan permohonan Pemohon jelas bahwa permohonan ini adalah untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat satu pihak saja yakni penyelesaian kepentingan Pemohon, tanpa sengketa, dengan demikian pengadilan negeri berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan bukti surat P-6 diketahui tempat tinggal Pemohon termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Kota Agung, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati dalil-dalil permohonan Pemohon, dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mengenai pengesahan secara hukum perkawinan Pemohon dan suami Pemohon yang telah dilakukan secara agama Kristen pada tanggal 18 Desember 2005 pada Gereja Baptis Pertama Lampung yang belum dicatatkan dalam suatu akta perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 diketahui bahwa Pemohon bernama Maria Sulistyati dan Dra. Indra Pramayogi merupakan pasangan suami istri yang telah menikah secara agama Kristen pada tanggal 18 Desember 2005 dihadapan Pdt.Sanianto



Manik,S.Th di Gereja Baptis Pertama Lampung, dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Pemohon semenjak pernikahan dengan suaminya tersebut, Pemohon hidup bersama tanpa ada ikatan perkawinan dengan pihak lainnya sampai dengan suami Pemohon meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta didukung oleh keterangan Pemohon diketahui bahwa perkawinan di antara Pemohon dan Dra. Indra Pramayogi dilakukan atas kehendak dan kesepakatan bersama tanpa adanya paksaan dari pihak manapun serta pada waktu dilangsungkannya perkawinan tersebut disetujui oleh keluarga kedua belah pihak baik Pemohon maupun Dra. Indra Pramayogi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, P-4 dan bukti surat P-5 serta dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Pemohon diketahui bahwa selama perkawinan Pemohon dan Dra. Indra Pramayogi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan Dra. Indra Pramayogi telah meninggal dunia pada tanggal 06 Maret 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta didukung oleh keterangan Pemohon diketahui bahwa perkawinan Pemohon dan Dra. Indra Pramayogi belum dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sehingga belum dicantumkan dalam suatu akta perkawinan yang mana hal ini terjadi karena adanya kelalaian dan ketidaktahuan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terkait petitum Pemohon sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 untuk menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon akan dipertimbangkan oleh Hakim setelah dipertimbangkan petitum-petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 untuk menetapkan sah perkawinan Pemohon dengan Suami Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 18 Desember 2005 di Gereja Baptis Pertama Lampung sebagaimana tercantum dalam Piagam Pernikahan tertanggal 18 Desember 2005 akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan Kutipan Akta Perkawinan adalah suatu akta yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil mengenai peristiwa perkawinan yang telah dilaporkan dan dicatatkan dalam Register Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir





batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa mengenai syarat-syarat dapat dilakukannya perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa:

- a. Perkawinan dilakukan berdasarkan persetujuan kedua calon mempelai yang mana untuk calon mempelai yang belum genap berusia 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tuanya;
- b. Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita berusia 16 (enam belas) tahun;
- c. Calon mempelai tidak sedang terikat dalam tali perkawinan, kecuali telah diizinkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur mengenai hal-hal yang menyebabkan perkawinan dilarang di antaranya:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu/bapak tiri;
- d. Berhubungan susuan, yaitu anak susuan, saudara susuan, dan bibi/paman susuan;
- e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal suami beristri lebih dari seorang;
- f. Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Dra. Indra Pramayogi menikah pada tanggal 17 Mei 1985 dengan kesepakatan bersama tanpa adanya paksaan yang mana pada waktu itu Pemohon dan Dra. Indra Pramayogi telah berusia masing-masing genap 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih sehingga perkawinan Pemohon dengan Dra. Indra Pramayogi telah memenuhi syarat-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat dilangsungkannya perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selain itu di antara Pemohon dan Dra. Indra Pramayogi Rejeki juga tidak terdapat keadaan yang menyebabkan dilarang terjadinya perkawinan, seperti hubungan darah, hubungan semenda, hubungan susuan maupun hubungan yang dilarang oleh agama atau dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta perkawinan antara Pemohon dan Dra. Indra Pramayogi sebenarnya telah dilangsungkan secara agama Kristen yang merupakan agama yang dianut oleh keduanya pada waktu itu sebagaimana dituangkan dalam Piagam Pernikahan tertanggal 18 Desember 2005 di Gereja Baptis Pertama Lampung, tertanggal 18 Desember 2005, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa perkawinan tersebut telah memenuhi keabsahan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dan Dra. Indra Pramayogi telah memenuhi keabsahan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemohon dan Dra. Indra Pramayogi mengenai status perkawinannya, oleh karenanya perlu ditetapkan bahwa perkawinan antara Pemohon dan Dra. Indra Pramayogi adalah sah, dengan demikian petitum pada angka 2 permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 dalam permohonan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan yang telah dilakukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan juga dicatatkan menurut perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain itu kaidah yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 13 Februari 2012 juga mengatur bahwa sahnya suatu perkawinan disandarkan pada hukum agama masing-masing, namun demikian suatu perkawinan belum dapat diakui keabsahannya apabila tidak dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mana sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pencatatan perkawinan bertujuan untuk:

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Kot

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tertib administrasi;
- b. Memberikan kepastian dan perlindungan terhadap status hukum suami, istri maupun anak; dan
- c. Memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul karena perkawinan seperti hak waris, hak untuk memperoleh akte kelahiran, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang menyatakan bahwa untuk menjamin hak-hak keperdataan dan kewajibannya yang timbul dari akibat perkawinan yang sah, maka setiap perkawinan perlu dilakukan pencatatan yang mana meskipun perkawinan termasuk dalam lingkup keperdataan, namun negara wajib memberikan jaminan kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang terkait dalam perkawinan (suami, istri, dan anak) terutama dalam hubungannya dengan pencatatan tiap-tiap perkawinan menjadi suatu konsekuensi yuridis dalam hak-hak keperdataan dan kewajibannya seperti kewajiban memberi nafkah dan hak waris yang mana pencatatan perkawinan dinyatakan dalam suatu akta resmi (akta otentik) dan dimuat dalam daftar pencatatan yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil mencatatkan pada register akta perkawinan dan diterbitkan kutipan akta perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dan Dra. Indra Pramayogi sebagaimana dicatitkan dalam Piagam Pernikahan tertanggal 18 Desember 2005 di Gereja Baptis Pertama Lampung, tertanggal 18 Desember 2005 yang mana berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku instansi terkait paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak perkawinan tersebut dilangsungkan, namun hingga saat ini perkawinan

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut belum juga dilaporkan oleh Pemohon sehingga perkawinan tersebut belum dicatatkan dalam register akta perkawinan;

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon hendak melaporkan dan mencatatkan perkawinan tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, namun oleh karena telah melewati jangka waktu yang ditentukan, maka pencatatan tersebut tidak dapat serta merta dilakukan dan diperlukan penetapan dari Pengadilan terlebih dahulu untuk membuktikan perkawinan tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dan Dra. Indra Pramayogi merupakan perkawinan yang sah dan dapat dibuktikan kebenarannya, oleh karenanya untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum kepada Pemohon, Dra. Indra Pramayogi, dan anak-anak Pemohon terkait status dan hak-hak keperdataannya harus dilakukan pelaporan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku instansi pelaksana untuk kemudian dicatatkan di register akta perkawinan dan diterbitkan kutipan akta perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dan Dra. Indra Pramayogi dilangsungkan pada Gereja Baptis Pertama Lampung, Bandar Lampung, maka pelaporan dan pencatatan atas perkawinan tersebut harus dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi pada amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini bersifat *voluntair*, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon dengan Dra. Indra Pramayogi yang dilangsungkan pada tanggal 18 Desember 2005 pada Gereja Baptis

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Kot



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama Lampung, Bandar Lampung sebagaimana tercatat dalam Piagam Pernikahan yang dikeluarkan oleh Gereja Baptis Pertama Lampung tertanggal 18 Desember 2005;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung untuk dicatatkan pada register akta perkawinan dan diterbitkan kutipan akta perkawinan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 oleh Anggraini, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Agung, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Andina Naferda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung dan dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Andina Naferda, S.H.

Anggraini, S.H.

**Rincian Biaya :**

1. Materai .....	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. PNBP .....	:	Rp40.000,00;
4. Biaya proses.....	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp90.000,00;</u>
(sembilan puluh ribu rupiah)		